



**EDITION:  
JULY 2026/001**

**Contributors:**

Dr. Subur Harahap, SE, AK, CA,  
CPA, CMA, CFP, CFRA, PFM, BKP,  
WMI, CRP, CBV  
subur.harahap@suhaconsulting.com

Riyanto, SE, Ak, M.Ak  
riyanto.ak.ca@gmail.com

Achmad Siagian, SE  
achmadsiagian945@gmail.com

**Address:**

**SUHA Consulting Group**  
Graha Surveyor Indonesia, Lt.15  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56  
Jakarta 12950  
Telp. : +62 021 29557489  
WA : +62 87881791990

**PAJAK PENGHASILAN PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN  
MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK  
(PMSE) PMK 37 TAHUN 2025**

**Dr. Subur Harahap, CA, CPA, CMA, BKP**  
Registered Tax Consultant | Lecturer in Taxation | Tax Attorney  
[suburh@yahoo.com](mailto:suburh@yahoo.com)

**A. Konsep dan Implementasi Pemungutan PPh Pasal 22 dalam PMK  
Nomor 37 Tahun 2025**

1. Konsep Pajak dari Perspektif Kepentingan Publik Pajak dapat dimaknai sebagai instrumen negara untuk menyediakan fasilitas umum, seperti pembangunan infrastruktur dan sarana ekonomi. Oleh karena itu, wajar apabila beban pajak lebih besar dikenakan kepada pihak-pihak yang relatif lebih sering memanfaatkan fasilitas negara dibandingkan dengan pihak yang jarang menggunakannya.
2. **Relevansi terhadap Pedagang PMSE**  
Konsep tersebut relevan dengan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam menetapkan beban pajak bagi Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pedagang PMSE).
  - a. Pedagang PMSE dengan omzet tahunan lebih dari Rp500.000.000 dikenakan kewajiban membayar Pajak Penghasilan.
  - b. Pedagang PMSE dengan omzet tahunan di bawah Rp500.000.000 tidak dibebani kewajiban tersebut. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan pemajakan berdasarkan pendekatan kepentingan.
3. **Kepastian Hukum melalui PMK 37/2025**  
Dengan diundangkannya PMK Nomor 37 Tahun 2025, Pedagang PMSE memperoleh kepastian hukum. Kekhawatiran sebelumnya bahwa kewajiban pajak akan diberlakukan secara merata tanpa mempertimbangkan besaran omzet kini terjawab. Ketentuan ini mencegah beban berlebihan bagi pedagang yang masih berupaya meningkatkan omzet melalui efisiensi bisnis dan peningkatan layanan.
4. **Mekanisme Pemungutan Pajak**
  - a. Pemungutan dilakukan oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan peraturan, sebagaimana praktik di industri kertas, semen, besi, dan lainnya dalam kerangka PPh Pasal 22.
  - b. Seluruh Pedagang PMSE wajib terdaftar pada Platform/Marketplace Perdagangan Elektronik (misalnya Tokopedia, Shopee).
  - c. Platform bertindak sebagai pihak yang memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Penghasilan atas transaksi anggotanya.

- d. Pengawasan lebih mudah dilakukan karena seluruh transaksi bermuara pada rekening bank yang digunakan oleh platform, sehingga mutasi dan omzet dapat diketahui secara transparan.

#### **5. Definisi Pedagang dalam PMK 37/2025**

Yang dimaksud dengan Pedagang adalah Pedagang Dalam Negeri yang melakukan kegiatan melalui PMSE. Kategori ini mencakup:

- a. Pedagang PMSE.
- b. Perusahaan jasa pengiriman/ekspedisi.
- c. Perusahaan asuransi.
- d. Pihak lain yang melakukan transaksi dengan pembeli barang/jasa melalui sistem perdagangan elektronik.

#### **6. Konsekwensi *Self-Assessment Tax System* Indonesia**

Kewajiban Literasi dan *Self-Assessment* Pedagang Dalam Negeri sebagai subjek PMK 37/2025 dituntut untuk meningkatkan literasi perpajakan, meliputi:

- a. Pemahaman objek dan subjek pajak.
- b. Mekanisme perhitungan pajak terutang.
- c. Tata cara pembayaran dan pelaporan melalui Coretax. Sistem perpajakan Indonesia menganut *self-assessment*, sehingga tanggung jawab utama berada pada Wajib Pajak. Fiskus berperan sebagai penguji kepatuhan, dengan kewenangan melakukan koreksi serta mengenakan sanksi administrasi apabila ditemukan ketidaksesuaian.

#### **7. Permasalahan Penerapan *Self-Assessment Tax System* di Lapangan**

- a. Kurangnya literasi perpajakan sering menjadi sumber sengketa antara Wajib Pajak dan Fiskus.
- b. Wajib Pajak kerap beralasan tidak mengetahui ketentuan yang berlaku, sementara Fiskus berpendapat bahwa setiap peraturan yang diundangkan dianggap telah diketahui oleh seluruh warga negara.
- c. Akibatnya, muncul persepsi ketidakadilan dalam pemajakan karena perhitungan pajak tidak sesuai dengan pemahaman Wajib Pajak.

#### **8. Solusi Praktis *Self-Assessment Tax System***

Pencatatan dan Bukti Valid Untuk melindungi kepentingan Wajib Pajak, setiap transaksi harus dicatat sesuai mekanisme pembukuan yang berlaku. Dengan pencatatan yang rapi:

- a. Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti valid apabila menghadapi sengketa.
- b. Wajib Pajak mampu mengajukan argumentasi mengenai konsep bisnis yang dijalankan.
- c. Definisi penghasilan sebagai omzet penjualan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

**9. Aspek Pokok PMK 37/2025**

Untuk memudahkan pemahaman, aspek pokok yang diatur meliputi:

- a. Pihak pemungut dan pihak yang dipungut.
- b. Objek pajak.
- c. Besaran tarif pajak.
- d. Perlakuan khusus untuk mencegah pemajakan ganda.

**B. Subjek Pemungut Pajak Melalui Delegasi Pemungutan PPh Pasal 22****1. Praktik Sebelum PMK 37/2025**

Sebelum berlakunya PMK Nomor 37 Tahun 2025, tanggung jawab pemungutan PPh Pasal 22 telah didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) serta sejumlah pelaku industri tertentu, seperti industri kertas, besi, dan sektor lainnya.

- a. Pertimbangan utama: seluruh transaksi impor maupun pembelian barang yang menjadi objek pajak berpusat pada pihak-pihak tersebut.
- b. Konsekuensi: pemungutan pajak menjadi lebih efisien karena titik simpul transaksi berada pada Ditjen Bea Cukai dan pelaku industri terkait.

**2. Praktik dalam PMK 37/2025**

Pertimbangan efisiensi yang sama digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025. Pihak yang ditunjuk sebagai pemungut adalah “Pihak Lain”, yaitu pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 32A UU KUP.

Dalam pengertian lebih spesifik, “**Pihak Lain**” adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yakni pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

**3. Kriteria Penyelenggara PMSE**

Kriteria Penyelenggara PMSE ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.
- b. Menggunakan escrow account untuk menampung penghasilan.
- c. Memiliki nilai transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan, atau jumlah pengakses melebihi batas tertentu dalam 12 bulan.

**4. Batasan Nilai Transaksi dan Traffic Berdasarkan PER-15/PJ/2025**  
Berdasarkan Pasal 4 huruf a dan b PER-15/PJ/2025, batasan nilai transaksi dan traffic ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai transaksi melebihi Rp600.000.000 dalam 12 bulan atau Rp50.000.000 dalam 1 bulan.
- b. Jumlah traffic/pengakses melebihi 12.000 dalam 12 bulan atau 1.000 dalam 1 bulan.

**5. Contoh Marketplace**

*Marketplace/e-commerce* yang memenuhi kriteria tersebut antara lain Tokopedia dan Blibli. Dengan demikian, Pedagang PMSE yang tergabung dalam platform tersebut akan dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas transaksi pengadaan barang.

**C. Subjek Pajak yang Dipungut**

**1. Definisi Subjek Pajak Berdasarkan Pasal 5 PMK No. 37 Th. 2025.**

Subjek pajak adalah Pedagang Dalam Negeri yang melakukan kegiatan melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan kriteria:

- a. Menerima penghasilan melalui rekening bank atau rekening keuangan sejenis.
- b. Melakukan transaksi menggunakan alamat internet protocol (IP) Indonesia atau nomor telepon dengan kode negara Indonesia (+62).
- c. Termasuk pula entitas pendukung seperti perusahaan jasa pengiriman/ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lain yang melakukan transaksi melalui PMSE.

**2. Implikasi Kriteria Subjek Pajak**

Dengan kriteria tersebut, maka seluruh pedagang yang melakukan aktivitas jual beli melalui rekening bank atau instrumen sejenis, termasuk yang menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti QRIS, OVO, Gopay, Dana, dan platform serupa, dikategorikan sebagai subjek pajak. Namun, penggolongan ini hanya berlaku apabila transaksi dilakukan melalui IP Indonesia atau nomor telepon berkode +62.

Selanjutnya, cakupan Pedagang Dalam Negeri diperluas hingga mencakup ekosistem pendukung, seperti perusahaan ekspedisi (misalnya JNE, Sicepat), perusahaan asuransi, serta pihak lain sepanjang kegiatan perdagangan dilakukan melalui sistem elektronik.

**3. Kewajiban Administrasi NPWP**

Untuk menjaga tertib administrasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, hal pertama yang wajib dipenuhi oleh subjek pajak adalah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP berfungsi sebagai identitas resmi Wajib Pajak, sehingga seluruh transaksi perpajakan dapat dicatat dan diadministrasikan secara

terpusat. Keberadaan NPWP meminimalisasi potensi kesalahan administrasi yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak maupun kewajiban perpajakan.

#### **4. Ketentuan Penyampaian Informasi**

PMK 37/2025 mengatur kewajiban penyampaian informasi oleh Pedagang Dalam Negeri, antara lain:

- a. NPWP/NIK dan alamat korespondensi kepada pihak pemungut pajak.
- b. Surat pernyataan omzet  $\leq$  Rp500.000.000 bagi Wajib Pajak orang pribadi, yang harus diperbarui setiap awal tahun pajak.
- c. Surat keterangan bebas pemotongan/pemungutan PPh, jika dimiliki.
- d. Penyampaian informasi dilakukan sebelum penghasilan diterima atau diperoleh.
- e. Jika omzet melebihi Rp500.000.000, wajib menyampaikan surat pernyataan tambahan paling lambat akhir bulan saat omzet melampaui batas tersebut.

#### **5. Prinsip Self-Assessment dan Kepatuhan Dalam Perspektif Peraturan Perpajakan**

Wajib Pajak memiliki kewajiban aktif untuk menyampaikan pemberitahuan terkait perkembangan omzet kepada pihak pemungut pajak. Hal ini sejalan dengan sistem perpajakan Indonesia yang menganut prinsip self-assessment, yaitu Wajib Pajak wajib menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang melalui kanal Coretax.

Kurangnya keaktifan dalam melaporkan kondisi perpajakan dapat menimbulkan kerugian finansial, karena berpotensi dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

### **D. Penentuan Objek Pajak dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025**

#### **1. Strategi Penentuan Objek Pajak Penentuan**

Objek pajak secara tepat merupakan aspek yang sangat strategis dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Setiap kesalahan dalam proses identifikasi objek pajak akan berimplikasi langsung pada kekeliruan penghitungan jumlah pajak terutang.

#### **2. Definisi Objek Pajak dalam PMK 37/2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, objek pajak yang dimaksud adalah Peredaran Bruto, yaitu omzet penjualan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan. Peredaran Bruto tersebut tidak termasuk PPN maupun PPnBM, karena keduanya merupakan pajak tersendiri.

### 3. Ilustrasi Kasus

Toko Lestari melakukan penjualan melalui sistem elektronik sesuai dengan kriteria PMK 37/2025 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Detail penjualan dalam Sales Invoice No.001/VII/2026 adalah sebagai berikut:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| - Paket Barang ABC | : Rp1.000.000        |
| - Paket Barang XYZ | : <u>Rp2.000.000</u> |
| - Sub Total        | : Rp3.000.000        |
| - PPN 11%          | : <u>Rp 330.000</u>  |
| - Total            | : <u>Rp3.330.000</u> |

Berdasarkan data tersebut, objek pajak PPh Pasal 22 adalah Sub Total Rp3.000.000, sedangkan PPN sebesar Rp330.000 tidak termasuk objek pajak karena prinsip *no tax on tax*.

### 4. Rekonsiliasi Omzet Penjualan

Sebagai Pedagang Dalam Negeri melalui PMSE, wajib dilakukan rekonsiliasi omzet penjualan dengan cara mencocokkan catatan penjualan internal dengan catatan omzet yang dicatat oleh Penyelenggara PMSE (misalnya Tokopedia, Shopee, dan sejenisnya). Verifikasi ini memastikan bahwa dasar pengenaan pajak terutang sesuai kondisi sebenarnya, sehingga mendukung kepatuhan perpajakan.

### 5. Jurnal Entri Akuntansi

Bagian akuntansi Pedagang Dalam Negeri melalui PMSE akan mencatat transaksi sebagai berikut:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| - Dr. Piutang Dagang | : Rp3.330.000 |
| - Cr. Penjualan      | : Rp3.000.000 |
| - Cr. PPN Keluaran   | : Rp 330.000  |

### 6. Potensi Kesalahan dan Kepatuhan

Meskipun seluruh transaksi dilakukan secara digital dan berbasis *online*, potensi kesalahan pencatatan tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, pengawasan dan rekonsiliasi berkala menjadi bagian integral dari kepatuhan perpajakan, dan harus diingat dalam proses pengujian kepatuhan kata kunci yang digunakan fiskus adalah alur kas dan arus barang harus sinkron.

## E. Pemungutan PPh Pasal 22 atas Transaksi PMSE

### 1. Dasar Tarif dan Karakteristik

Tarif PPh Pasal 22 atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh Pedagang Dalam Negeri melalui mekanisme PMSE ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Pemungutan ini bersifat tidak final, sehingga diperlakukan sebagai pembayaran di muka atas pajak penghasilan tahunan.



## 2. Kewajiban Pencatatan dan Rekonsiliasi

Karena sifatnya sebagai pembayaran di muka, maka Pedagang Dalam Negeri melalui PMSE wajib memiliki catatan yang lengkap dan akurat. Rekonsiliasi dilakukan dengan cara menyandingkan setiap faktur penjualan dengan bukti pemotongan (withholding slip) yang diterbitkan oleh Penyelenggara PMSE. Pencatatan yang konsisten memastikan bahwa dasar pengenaan pajak terutang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga mendukung kepatuhan perpajakan.

## 3. Perlakuan Final dalam Kondisi Khusus

Apabila Pedagang Dalam Negeri melalui PMSE merupakan Wajib Pajak yang dikenakan PPh Masa/Tahunan **bersifat final**, maka perlakuan pemotongan mengikuti ketentuan khusus. Hal ini sejalan dengan:

- a. Pasal 4 ayat (2) UU PPh, atas objek tertentu seperti persewaan tanah/bangunan, jasa konstruksi, serta pembelian barang/jasa dari Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 20 Tahun 2026 jo. PP No. 55 Tahun 2022).
- b. Pasal 15 UU PPh, yang juga diperlakukan sebagai bukti potong PPh Pasal 22 bersifat final. Dengan demikian, sifat final menegaskan bahwa pemotongan pajak tidak lagi diperhitungkan sebagai pembayaran di muka, melainkan sebagai pelunasan kewajiban pajak.

## 4. Keadilan Tarif Pajak

Dalam konteks keadilan, tarif 0,5% sebagaimana diatur dalam PMK No. 37 Tahun 2025 masih sebanding dengan tarif PPh Pasal 22 di sektor lain. Sebagai contoh, pada penjualan industri semen kepada distributor, tarif yang dikenakan adalah 0,25%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif PMSE tetap mencerminkan prinsip kesetaraan lintas sektor.

## 5. Contoh Perhitungan dan Jurnal Entri Akuntansi

Berdasarkan Faktur Penjualan Toko Lestari Nomor 001/VII/2026, perhitungan PPh Pasal 22 adalah:

- Objek PPh Pasal 22 : Rp3.000.000
- Tarif PPh Pasal 22 : 0,5%
- PPh Pasal 22 Terutang : Rp15.000

Jurnal Akuntansi:

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Dr. Pajak Dibayar di Muka | Rp15.000 |          |
| Cr. Piutang Dagang        |          | Rp15.000 |

## 6. Perbedaan Akuntansi dan Pajak

Perbedaan ketentuan antara standar akuntansi (akrual basis) dan peraturan perpajakan dapat menimbulkan perbedaan sementara maupun permanen.

- a. Penjualan kredit → akuntansi dan pajak sinkron.
- b. Pembayaran uang muka → omzet penjualan harus diakui saat penerimaan uang muka, sehingga PPh Pasal 22 langsung dipungut, meskipun barang/jasa belum diserahkan.

Oleh karena itu, pencatatan akuntansi yang rapi dan tertelusur menjadi sangat penting agar setiap faktur penjualan dapat dicocokkan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 dari Penyelenggara PMSE.

## 7. Kesimpulan Normatif

PPh Pasal 22 terutang pada saat omzet penjualan diterima atau diperoleh. Penggunaan kata sambung “atau” menunjukkan bahwa syarat tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif. Dengan demikian, baik omzet yang telah diterima maupun yang telah diperoleh memiliki konsekuensi fiskal yang sama, yaitu menimbulkan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22

## F. Dokumen Pemungutan Pajak PPh Pasal 22,

Mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025 mensyaratkan adanya dokumen yang sah sebagai dasar pelaksanaan pemotongan. Dokumen tersebut harus memenuhi kualifikasi kesesuaian yang tinggi, sehingga dapat diidentifikasi dan dibedakan secara jelas untuk mencegah terjadinya pencatatan maupun transaksi ganda.

### 1. Dokumen Pemungutan Pajak

Pedagang Dalam Negeri wajib menyusun dokumen tagihan atas setiap penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dokumen tagihan tersebut harus diterbitkan atas nama Pedagang Dalam Negeri dan dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lain yang disediakan oleh Pihak Lain.

Dalam konteks ini, Pedagang Dalam Negeri wajib menyimpan catatan dan file atas dokumen pemungutan sebagai langkah penyediaan data pembandingan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam dasar penghitungan pajak terutang. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen perpajakan wajib disimpan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, sedangkan masa daluwarsa hak penagihan pajak ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

## **2. Informasi Wajib Dalam Dokumen Pemungutan Pajak**

Untuk menjamin keberadaan dokumen yang dapat dibedakan secara jelas, Dokumen Pemungutan Pajak wajib memuat informasi tertentu, antara lain:

- a. nomor dan tanggal dokumen tagihan;
- b. nama Pihak Lain;
- c. nama akun Pedagang Dalam Negeri;
- d. identitas pembeli barang dan/atau jasa berupa nama dan alamat;
- e. jenis barang dan/atau jasa, jumlah harga jual, dan potongan harga; dan
- f. nilai Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi Pedagang Dalam Negeri masing-masing.

## **3. Status / Kualifikasi Dokumen Pemungutan Pajak**

Dokumen Pemungutan Pajak yang diterbitkan oleh Pihak Lain atau Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) dipersamakan kualifikasinya dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi Pedagang Dalam Negeri.

## **4. Pembetulan Dokumen Pemungutan Pajak**

Apabila terdapat kesalahan informasi yang tercantum dalam Dokumen Pemungutan Pajak, dokumen tersebut dapat dilakukan pembatalan atau pembetulan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun syarat dan ketentuan pembetulan adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan tersebut dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak Lain dan digunakan untuk transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan
- b. Keterangan nomor dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan diisi dengan menggunakan nomor yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak Lain.

## **5. Besarnya Pajak Penghasilan adalah Sebesar Nilai yang Tertera dalam Dokumen Pemungutan Pajak**

Setiap Dokumen Pemungutan Pajak wajib memuat informasi mengenai nilai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipotong. Nilai PPh Pasal 22 sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut diperlakukan sebagai Pajak Dibayar di Muka (Prepaid Tax) bagi Pedagang Dalam Negeri yang melakukan transaksi melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).



## G. Contoh Kasus

1. Informasi yang Disampaikan Sebelum menjual barang dan/atau jasa melalui Marketplace JB

| No | List Pedagang | Jenis WP           | Case                                                                                                                            | Informasi yang Disampaikan Sebelum Berdagang di PMSE                                                                                                                                             |
|----|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tuan WY       | OP Dalam Negeri    | Menjual barang dan/atau jasa berupa alat elektronik, pulsa elektronik, kartu perdana, serta jasa reparasi dan jasa-jasa lainnya | 1. informasi NPWP atau NIK;<br>2. alamat korespondensi;<br>3. informasi surat pernyataan Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00 |
| 2  | Nyonya NLG    | OP Dalam Negeri    | berlokasi di Jakarta dan menjual tas yang diambil dan dikirim langsung dari pemasok yang berlokasi di Surabaya (dropship)       | 1. informasi NPWP atau NIK;<br>2. alamat korespondensi;                                                                                                                                          |
| 3  | PT HAN        | Badan Dalam Negeri | menjual barang dan/atau jasa berupa produk pakaian serta jasa pembuatan pakaian                                                 | 1. informasi NPWP<br>2. alamat korespondensi;                                                                                                                                                    |
| 4  | CV ISL        | Badan Dalam Negeri | menjual barang kebutuhan pokok berupa beras                                                                                     | 1. informasi NPWP;<br>2. alamat korespondensi;                                                                                                                                                   |
| 5  | Mr. MA        | OP Luar Negeri     | bertempat tinggal di Malaysia dan menjual sepatu olah raga yang dikirim langsung dari Malaysia                                  | 1. surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri                                                                                                                                             |
| 6  | Tuan XY       | OP Dalam Negeri    | mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | PT FQ         | Badan Dalam Negeri | penyedia jasa pengiriman                                                                                                        | 1. informasi NPWP;<br>2. alamat korespondensi;                                                                                                                                                   |
| 8  | PT YS         | Badan Dalam Negeri | perusahaan asuransi                                                                                                             | 1. informasi NPWP;<br>2. alamat korespondensi;                                                                                                                                                   |

2. Pada tanggal 2 September 2025, Tuan WY melakukan penjualan barang dan/atau jasa melalui platform marketplace. Dalam pernyataannya, Tuan WY menyampaikan bahwa Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 2 September 2025, menjual komputer dengan harga jual Rp8.000.000,00
  - Pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman PT FQ sebesar Rp150.000,00
  - Pembeli mengasuransikan komputer melalui PT YS dengan biaya sebesar Rp50.000,00
  - Perhitungan pemungutan PPh Pasal 22 sebagai berikut:

| Pihak yang Dipungut | PPh Pasal 22 |            |          |
|---------------------|--------------|------------|----------|
|                     | DPP (Rp)     | Tarif (Rp) | PPh (Rp) |
| Tn. WY              | 8.000.000    | 0          | 0        |
| PT FQ               | 150.000      | 0,50%      | 750      |
| PT YS               | 50.000       | 0,50%      | 250      |
| Total Dipungut      |              |            | 1.000    |

3. Pada tanggal 7, 11, 14, dan 15 Oktober 2025, Tuan WY melakukan penjualan barang melalui platform marketplace, dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 7 Oktober 2025: Menyewakan ruangan dengan harga sewa sebesar Rp20.000.000,-
  - Tanggal 11 Oktober 2025: Melakukan penjualan pulsa senilai Rp200.000,-
  - Tanggal 14 Oktober 2025: Menjual printer dengan harga Rp3.000.000,- Pengiriman dilakukan melalui jasa ekspedisi PT FQ dengan biaya sebesar Rp50.000,00, yang ditanggung oleh Tuan WY. Selain itu, pembeli menggunakan layanan asuransi dari PT YS dengan biaya sebesar Rp20.000,-
  - Tanggal 15 Oktober 2025: Menjual komputer dengan harga Rp15.000.000,- Pengiriman dilakukan menggunakan kurir toko dengan biaya sebesar Rp200.000,00, yang dibebankan kepada pembeli. Pembeli juga dikenakan biaya asuransi dari PT YS sebesar Rp100.000,-

Berikut ini disampaikan perhitungan PPh Pasal 22 untuk setiap tanggal transaksi sebagai berikut:

- a. Perhitungan PPh Pasal 22 atas penghasilan sewa ruangan tanggal 7 Oktober 2025

| Pihak yang Dipungut | PPh Pasal 22 |            |          |
|---------------------|--------------|------------|----------|
|                     | DPP (Rp)     | Tarif (Rp) | PPh (Rp) |
| Tn. WY              | 20.000.000   | 0,50%      | 100.000  |
| Total Dipungut      |              |            | 100.000  |

### Penjelasan:

- Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan WY atas penghasilan dari persewaan ruangan dengan tarif 0,5% dan merupakan bagian dari pelunasan PPh final atas persewaan tanah dan/atau bangunan.
- Kekurangan PPh final Pasal 4 ayat (2) persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 9,5% (10%-0,5%) x Rp20.000.000 = Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) wajib disetor sendiri oleh Tuan WY paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- Tuan WY wajib melaporkan kekurangan PPh yang telah disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.



## b. Perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan pulsa tanggal 11 Oktober 2025

| Pihak yang Dipungut | PPh Pasal 22 |            |          |
|---------------------|--------------|------------|----------|
|                     | DPP (Rp)     | Tarif (Rp) | PPh (Rp) |
| Tn. WY              | 0            | 0,00%      | 0        |
| Total Dipungut      |              |            | 0        |

**Penjelasan:**

- Marketplace JB tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan WY karena penjualan pulsa tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri ini.

| Pihak yang Dipungut | PPh Pasal 22 |            |          |
|---------------------|--------------|------------|----------|
|                     | DPP (Rp)     | Tarif (Rp) | PPh (Rp) |
| Tn. WY              | 3.000.000    | 0,50%      | 15.000   |
| PT FQ               | 50.000       | 0,50%      | 250      |
| PT YS               | 20.000       | 0,50%      | 100      |
| Total Dipungut      |              |            | 15.350   |

**Penjelasan:**

- Potongan biaya jasa pengiriman sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tidak dikurangkan dari dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 22 Tuan WY

## c. Perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan komputer tanggal 15 Oktober 2025

| Pihak yang Dipungut | PPh Pasal 22 |            |          |
|---------------------|--------------|------------|----------|
|                     | DPP (Rp)     | Tarif (Rp) | PPh (Rp) |
| Tn. WY              | 15.200.000   | 0,50%      | 76.000   |
| PT YS               | 100.000      | 0,50%      | 500      |
| Total Dipungut      |              |            | 76.500   |

**Penjelasan:**

- DPP PPh Pasal 22 Tuan WY sebesar harga barang ditambah biaya jasa pengiriman dengan kurir toko

4. Nyonya NLG, melakukan transaksi penjualan 2 buah tas melalui *marketplace* JB dengan informasi sebagai berikut:

- Tanggal 2 September 2025, menjual 2 buah tas dengan harga @ Rp300.000,- sehingga totalnya Rp600.000 kepada pembeli yang berdomisili di Surabaya, dan diketahui, tas yang dijual dikirim langsung dari pemasok yang berada di Surabaya.
- Pengiriman tas kepada pembeli dilakukan melalui mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan yaitu Tuan XY yang berlokasi di Surabaya.
- Biaya pengiriman atas tas tersebut adalah sebesar Rp50.000,-.
- Pembeli memilih menggunakan jasa asuransi PT YS dengan biaya Rp10.000,-
- Perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan dan transaksi yang menyertainya adalah sebagai berikut:

| Pihak yang Dipungut | PPh Pasal 22 |            |          |
|---------------------|--------------|------------|----------|
|                     | DPP (Rp)     | Tarif (Rp) | PPh (Rp) |
| Yn. NLG             | 600.000      | 0,50%      | 3.000    |
| TN XY               | 50.000       | 0          | 0        |
| PT YS               | 10.000       | 0,5%       | 50       |
| Total Dipungut      |              |            | 3.050    |

**Penjelasan:**

- Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Nyonya NLG karena Nyonya NLG tidak menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,-
- Marketplace JB tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan XY karena transaksi penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Pedagang Dalam Negeri yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan, tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT YS atas penghasilan dari jasa asuransi.
- Marketplace JB menerbitkan dokumen tagihan (invoice) yang merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dengan rincian sebagai berikut:
  - o PPh Pasal 22 Nyonya NLG: Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - o PPh Pasal 22 Tuan XY: - ;
  - o PPh Pasal 22 PT YS: Rp50,00 (lima puluh rupiah).

5. Pada bulan November 2025, Mr. MA merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Malaysia dan melakukan transaksi penjualan melalui *marketplace* JB, dengan informasi sebagai berikut:

- Menjual sepatu olahraga yang dikirim langsung dari Malaysia kepada pembeli di Bandung.
- Harga barang / sepatu olahraga tersebut adalah Rp30.000.000,-.
- Perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan dan transaksi yang menyertainya adalah sebagai berikut:

| Pihak yang Dipungut | PPh Pasal 22 |            |          |
|---------------------|--------------|------------|----------|
|                     | DPP (Rp)     | Tarif (Rp) | PPh (Rp) |
| Mr. MA              | 30.000.000   | 0,00%      | 0        |

**Penjelasan:**

- Marketplace JB tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Mr. MA, karena Mr. MA merupakan Wajib Pajak luar negeri yang menyerahkan surat keterangan domisili, namun Marketplace JB tetap menerbitkan dokumen tagihan (invoice) yang merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan mekanisme impor.

6. PT HAN melakukan transaksi melalui marketplace JB, dengan informasi sebagai berikut:
- Tanggal 2 September 2025, PT HAN melakukan penjualan 5 buah kemeja dengan total harga Rp1.500.000,- di Marketplace JB.
  - Pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,-
  - Pembeli memilih menggunakan jasa asuransi PT YS dengan biaya Rp10.000,-
  - Perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan dan transaksi yang menyertainya adalah sebagai berikut:

| Pihak yang Dipungut | PPh Pasal 22 |            |          |
|---------------------|--------------|------------|----------|
|                     | DPP (Rp)     | Tarif (Rp) | PPh (Rp) |
| PT HAN              | 1.500.000    | 0,50%      | 7.500    |
| PT FQ               | 50.000       | 0,50%      | 250      |
| PT YS               | 10.000       | 0,50%      | 50       |
| Total Dipungut      |              |            | 7.800    |

**Penjelasan:**

- Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT HAN atas penjualan kemeja.
- Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT FQ atas penghasilan dari jasa pengiriman.
- Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT YS atas penghasilan dari jasa asuransi.
- Marketplace JB menerbitkan dokumen tagihan yang merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22, dengan rincian :
  - PPh Pasal 22 PT HAN: Rp7.500,-
  - PPh Pasal 22 PT FQ: Rp250,-
  - PPh Pasal 22 PT YS: Rp50,-

7. PT HAN melakukan transaksi melalui marketplace JB, dengan informasi sebagai berikut:
- Selain berjualan melalui Marketplace JB, PT HAN juga memiliki toko peralatan elektronik di Bintaro.
  - Pada tanggal 30 Oktober 2025, PT HAN menjual komputer kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan, dengan nilai penjualan sebesar Rp60.000.000,-
  - PT HAN memiliki dan menyerahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 55/2022) kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
  - Perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan dan transaksi yang menyertainya adalah sebagai berikut:

| Pihak yang Dipungut | PPh Pasal 22 |            |          |
|---------------------|--------------|------------|----------|
|                     | DPP (Rp)     | Tarif (Rp) | PPh (Rp) |
| PT HAN              | 60.000.000   | 0,50%      | 300.000  |
| Total Dipungut      |              |            | 300.000  |

**Penjelasan:**

Atas transaksi di luar Marketplace JB, PT HAN tetap dipotong atau dipungut PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

8. Pada tanggal 2 September 2025, CV ISL melakukan transaksi melalui marketplace JB, dengan informasi sebagai berikut
- Penjualan 5 karung beras di Marketplace JB dengan harga Rp1.000.000,-
  - Pengiriman beras kepada pembeli dilakukan oleh kurir toko yang dimiliki oleh CV ISL dengan nilai Rp50.000,00
  - Perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan dan transaksi yang menyertainya adalah sebagai berikut:

| Pihak yang Dipungut | PPh Pasal 22 |            |          |
|---------------------|--------------|------------|----------|
|                     | DPP (Rp)     | Tarif (Rp) | PPh (Rp) |
| CV ISL              | 1.050.000    | 0,50%      | 5.250    |
| Total Dipungut      |              |            | 5.250    |

**Penjelasan:**

- DPP PPh Pasal 22 CV ISL sebesar harga barang ditambah biaya jasa pengiriman dengan kurir toko.
- Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada CV ISL atas penjualan beras ditambah biaya ongkos kirim toko.



- d. Kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh Marketplace JB sebagai berikut:

| No | Masa Pajak     | PPh Pasal 22      |                  |                 |
|----|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
|    |                | PPh Pasal 22 (RP) | Batas Pemotongan | Batas Pelaporan |
| 1  | September 2025 | 17.100            | 15 Okt 2025      | 20 Okt 2025     |
| 2  | Oktober 2025   | 191.850           | 15 Nov 2025      | 20 Nov 2025     |

**Penjelasan:**

Marketplace JB juga wajib menyampaikan seluruh informasi kepada Dirjen Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan